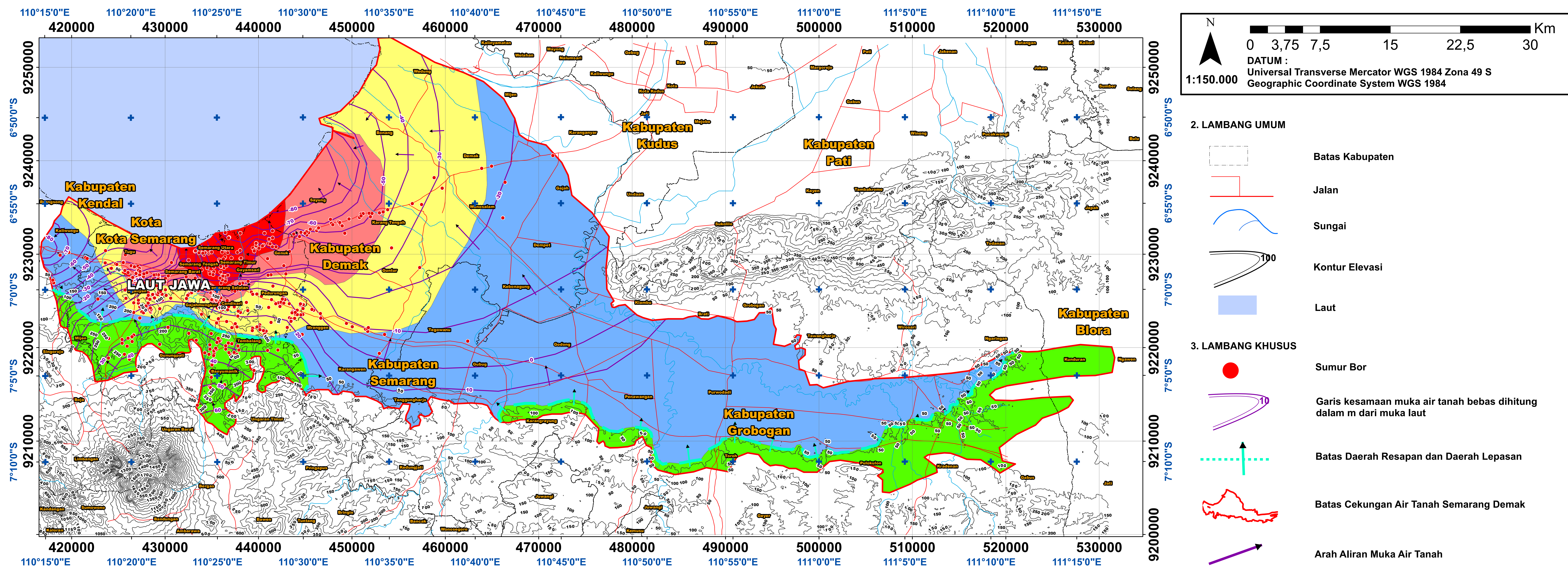




KETERANGAN

1. ZONA PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN AIR TANAH

1.1 ZONA PEMANFAATAN AIR TANAH

- Sub Zona Aman**
Kedudukan MAT di atas muka air laut dan tidak mengalami penurunan pada akuifer dengan kedalaman >30 m bmt, pengambilan airtanah baru dibatasi maksimal 150m³/hari, pada akuifer dengan kedalaman >60 m bmt, maksimal 200m³/hari. Pengambilan airtanah selain untuk keperluan rumah tangga dapat dipertimbangkan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi
- Sub Zona Rawan**
Pada akuifer tertekan. Kedudukan MAT antara 0-10 m di bawah muka air laut Direkomendasikan sebagai zona konservasi. Pengambilan airtanah baru pada akuifer dengan kedalaman 30-90 mbmt hanya untuk keperluan selain industri, dibatasi maksimal 60 m³/hari, sedang pada akuifer dengan kedalaman >90 maksimal 150 m³/hari.
- Sub Zona Kritis**
Kedudukan MAT lebih dari 10 m dibawah muka air laut. Direkomendasikan sebagai zona konservasi, pada akuifer diatas 30 m bmt, pengambilan airtanah baru hanya untuk keperluan rumah tangga. Pengambilan airtanah baru pada akuifer dengan kedalaman 30-90 mbmt hanya untuk keperluan selain industri, dibatasi maksimal 40 m³/hari, sedang pada akuifer dengan kedalaman >90 maksimal 120 m³/hari.

- Sub Zona Rusak**
Air tanah rusak pada sistem akuifer tertekan (kedalaman60 - 120 m.bmt), pengambilan air tanah baru pada zona ini tidak diperbolehkan dan hanya menggunakan PDAM untuk kebutuhan sehari-hari maupun industri. Pengambilan bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan eksplorasi air tanah yang disetujui pemerintah daerah. Untuk memulihkan kondisi air tanah dapat dilakukan dengan cara membangun sumur imbuhan (sumur injeksi), saat pendaftaran ulang izin pengambilan air tanah perlu dilakukan pengurangan debit minimum 15% dari debit maksimum yang diizinkan sebelumnya. Pengurangan debit secara bertahap pada sumur yang sudah ada hingga tidak ada pengambilan air tanah lagi pada area zona rusak guna kebutuhan konservasi.

1.2 ZONA PEMANFAATAN AIR TANAH

- Daerah Imbuhan Air Tanah**
Di daerah imbuhan air tanah, pengambilan air tanah pada semua kedalaman selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat tidak diizinkan. Sedangkan pengambilan air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat diizinkan diperbolehkan setelah dilakukan eksplorasi air tanah terlebih dahulu. Untuk melindungi kuantitas dan kualitas air tanah di daerah lepasan air tanah, pada daerah ini buangan air kotor limbah domestik perlu dikelola dengan baik,tidak ada pembuangan sampah akhir, konservasi penggunaan lahan yang ada sekarang ini, sebaiknya juga seluruh daerah berhutan dan pertanian,pada lahan pertanian penggunaan pupuk dan pestisida perlu dibatasi dan dikontrol dengan baik,pelestarian situ,bendungan dan jaringan irigasi yang masih ada tetap terpelihara,pembuatan sumur imbuhan air tanah serta kolam/danau buatan jika kondisi hidrogeologinya memungkinkan.

Peta Indeks

